



PUTUSAN

NO.129/PID.B/2014/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa dibawah ini sebagai berikut :-----

Nama Lengkap	:	NYOMAN SUARSANA
Tempat/ tgl Lahir	:	Buleleng
Umur/tgl lahir	:	33 tahun/ 01 Juli 1970
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kenangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Buana Raya, Padang Sambian, Denpasar; Alamat Asal: Br. Juwuk Manis, Desa Alas Angker, Kec Buleleng, Kab Buleleng
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Februari 2014 s/d sekarang ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar Requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 10 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN SUARSANA bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun , dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2009 DK3006 IH dan STNK;
Dikembalikan kepada saksi I Komang Suastika
- 4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pledoi (pembelaan) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan ;-----

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa NYOMAN SUARSANA hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 dan hari Jumat tanggal 03 Mei sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya tahun 2013, bertempat di Perum canggu Permai Gang Nuri IV Nomor 42, Desa Tibubeneng, Kec Kuta Utara, Kab Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi I Komang Suastika, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa Nyoman Suarsana datang menemui saksi I Komang Suastika dirumahnya di Perum canggu Permai Gang Nuri IV Nomor 42, Desa Tibubeneng, Kec Kuta Utara, Kab Badung untuk menyewa satu kendaraan berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK3006IH selama satu bulan dengan harga sewa Rp.500.000,- per bulan, kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2013 datang lagi menemui saksi I Komang Suastika dirumahnya untuk menyewa satu kendaraan berupa sepeda motor Honda vario warna putih silver nopol DK5263OF selama satu bulan dengan harga sewa Rp.500.000,- per bulan, lalu terdakwa minta sewa dua kendaraan tersebut untuk diperpanjang, namun sampai batas waktu sewa kedua kendaraan tersebut pada tanggal 02-03 Mei 2013 terdakwa belum juga mengembalikan kedua kendaraan yang disewanya. Bahwa saksi I Komang Suastika sudah menghubungi terdakwa untuk mengembalikan kedua kendaraan tersebut tapi tidak ada jawaban dari terdakwa. Bahwa saksi Ni Putu Darmiati mengetahui kejadian tersebut dimana terdakwa menyewa dua kendaraan saksi I Nyoman Suarsana pada bulan Pebruari 2013 sampai bulan Mei 2013. Bahwa saksi I Komang Suarsana lapor ke polisi. Bahwa saksi I Nyoman Yudi Arsana dari kepolisian berhasil menangkap terdakwa. Bahwa sepeda sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK3006IH oleh terdakwa digadaikan pada bulan Mei 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- kepada saksi I Wayan Alit Ariadi, karena saksi I Wayan Alit Ariadi tidak punya uang kemudian minta tolong pada kakak saksi yaitu saksi I Nengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Ngara, lalu saksi I Nengah ngara memberi terdakwa uang Rp.4.000.000,-. Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK3006IH dengan alasan membutuhkan uang untuk biaya istrinya keluar negeri namun oleh terdakwa digunakan untuk membiayai pacar terdakwa berangkat kerja ke Turki, sedangkan sepeda motor Honda vario warna putih silver nopol DK5263OF terdakwa gadaikan pada bulan mei 2013 kepada sdr. Edi sebesar Rp.2.500.000,- dan uangnya diberikan kepada teman terdakwa sebesar Rp.2.300.000,- sedangkan sisanya Rp.200.000,- untuk biaya sehari-hari terdakwa. Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK3006IH dan sepeda motor Honda vario warna putih silver nopol DK5263OF adalah milik saksi I Komang Suastika. Bahwa saksi I Komang Suastika tidak pernah memberi ijin terdakwa menggadaikan kedua kendaraan miliknya itu yang disewa oleh terdakwa kepada orang lain. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I Komang Suastika mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa barang bukti : -----

- satu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2009 DK3006 IH dan STNK

Dan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan dengan disumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :-----

1.I KOMANG SUASTIKA;

- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 02 sampai 03 Mei 2013 sekitar pukul 18.00 wita, , bertempat di Perum canggu Permai Gang Nuri IV Nomor 42, Desa Tibubeneng, Kec Kuta Utara, Kab Badung;
- Bahwa tanggal 02 Pebruari 2013 bapak wayan (tetangga saksi) datang bersama terdakwa Nyoman Suarsana menemui saksi I Komang Suastika dirumahnya di Perum canggu Permai Gang Nuri IV Nomor 42, Desa Tibubeneng, Kec Kuta Utara, Kab Badung. bapak wayan mengatakan kalau terdakwa adalah keluarganya yang mau menyewa sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut mau disewakan kembali kepada tamunya di Villa
- Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2013 terdakwa menyewa satu kendaraan berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK3006IH selama satu bulan dengan harga sewa Rp.500.000,- per bulan, kemudian terdakwa pada hari minggu tanggal 03 Pebruari 2013 datang lagi menemui saksi I Komang Suastika dirumahnya untuk menyewa satu kendaraan berupa sepeda motor Honda vario warna putih silver nopol



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

DK5263OF selama satu bulan dengan harga sewa Rp.500.000,- per bulan, lalu terdakwa minta sewa dua kendaraan tersebut untuk diperpanjang, namun sampai batas waktu sewa pada tanggal 02-03 mei 2013 terdakwa belum juga mengembalikan kedua kendaraan yang disewanya.

- Bahwa saksi I Komang Suastika sudah menghubungi terdakwa untuk mengembalikan kedua kendaraan tersebut tapi tidak ada jawaban dari terdakwa. kemudian saksi I Komang Suastika lapor polisi ;
- Bahwa yang melihat kejadian itu saksi Ni Putu Darmiati;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK3006IH dan sepeda motor Honda vario warna putih silver nopol DK5263OF adalah milik saksi I Komang Suastika;
- Bahwa benar saksi tahu dari terdakwa kalau kedua kendaraanya itu telah digadaikan pada orang lain;
- Bahwa benar kendaraan yamaha mio itu telah disita oleh polisi dan kendaraan Honda vario yang digadaikan terdakwa itu telah saksi tebus;
- Bahwa saksi I Komang Suastika tidak pernah memberi ijin terdakwa menggadaikan kedua kendaraan miliknya itu yang disewa oleh terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I Komang Suastika mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,-;

2. NI PUTU DARMIATI:

- Bahwa tanggal 02 Pebruari 2013 terdakwa Nyoman Suarsana datang menemui saksi I Komang Suastika dirumahnya di Perum canggu Permai Gang Nuri IV Nomor 42, Desa Tibubeneng, Kec Kuta Utara, Kab Badung untuk menyewa satu kendaraan berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK 3006 IH selama satu bulan dengan harga sewa Rp.500.000,- per bulan, kemudian terdakwa pada hari minggu tanggal 03 Pebruari 2013 datang lagi menemui saksi I Komang Suastika dirumahnya untuk menyewa satu kendaraan berupa sepeda motor Honda vario warna putih silver nopol DK 5263 OF selama satu bulan dengan harga sewa Rp.500.000,- per bulan, lalu terdakwa minta sewa dua kendaraan tersebut untuk diperpanjang, namun sampai batas waktu sewa pada tanggal 02-03 mei 2013 terdakwa belum juga mengembalikan kedua kendaraan yang disewanya. Bahwa saksi I Komang Suastika sudah menghubungi terdakwa untuk mengembalikan kedua kendaraan tersebut tapi tidak ada jawaban dari terdakwa. Bahwa saksi I Komang Suastika lapor ke polisi



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK 3006 IH dan sepeda motor Honda vario warna putih silver nopol DK 5263 OF adalah milik saksi I Komang Suastika;
- Bahwa benar saksi tahu kalau kedua sepeda motor milik saksi I Komang Suarsana telah digadaikan terdakwa pada orang lain;
- Bahwa sepeda motor Hinda Vario telah ditemukan oleh saksi I Komang Suastika dengan cara menebusnya sedangkan sepeda motor Yamaha Mio telah disita oleh polisi dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi I Komang Suastika tidak pernah memberi ijin terdakwa menggadaikan kedua kendaraan miliknya itu yang disewa oleh terdakwa kepada orang lain.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I Komang Suastika mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,-;

3.I NENGAH NGARA

- Bahwa Bahwa saksi menerima titipan sepeda motor Yamaha Mio DK 3006 IH dari terdakwa pada tanggal 18 mei 2013 sekitar pukul 08.00 wita di rumah saksi;
- Bahwa benar saksi memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang menemui saksi I Wayan Alit Ariadi untuk pijam uang, namun karena saksi I Wayan Alit Ariadi tidak punya uang kemudian saksi memberikan terdakwa uang itu;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa mengaku butuh uang karena untuk biaya keberangkatan istrinya ke Turki;
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya bertujuan untuk membantu terdakwa saja;

Menimbang bahwa, Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa menyewa satu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam DK3006IH pada bulan Pebruari 2013 dan satu sepeda motor Honda Vario warna putih DK5263OF pada bulan Pebruari 2013
- Bahwa terdakwa menyewa kedua kendaraan tersebut dari saksi I Komang Suastika untuk disewakan kembali kepada Tamu;
- Bahwa harga sewa Rp.500.000,- per bulan, dan sudah dilakukan pembayaran sampai bulan mei 2013;
- Bahwa motor vario disewakan pada tamu Australia, kemudian tamu prancis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan mei 2013 sepeda motor Honda Vario digadaikan kepada bpk Edi seharga Rp.2.500.000,- sedangkan sepeda motor Yamaha Vario digadaikan di saksi I Wayan Alit Ariadi pada bulan mei seharga Rp.4.000.000,-;
- Bahwa uang hasil gadai Rp. 2.500.000,- digunakan oleh terdakwa sebesar Rp.200.000,- sedangkan Rp.2.300.000,- dipergunakan teman terdakwa, sedangkan uang dari gadai sebesar Rp.4.000.000,- digunakan oleh terdakwa untuk membiayai pacar terdakwa berangkat kkerja ke Turki;
 - Bahwa terdakwa tidak dapat ijin untuk menggadaikan dua kendaraan tersebut dari saksi I Komang Suastika

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ,yaitu melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;
3. yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dan yang ada padanya bukan karena kejahatan

Ad.1 Unsur Barang Siapa

yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa NYOMAN SUARSANA seperti dalam BAP Penyidik Polri serta telah disebutkan secara rinci dan jelas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pada permulaan persidangan hakim juga sudah memeriksa identitas terdakwa dan terdakwa membenarkannya sehingga tidak mungkin terjadi error in persona, selain itu terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohanisehingga dapat menjawab pertanyaan serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan setelah dibacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta dalam selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya penghapusan pidana, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga unsur ini terbukti;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan petunjuk serta Keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya Bahwa terjadi pada hari kamis tanggal 02 Mei 2013 dan hari jumat tanggal 03 Mei



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Perum canggu Permai Gang Nuri IV Nomor 42, Desa Tibubeneng, Kec Kuta Utara, Kab Badung. Berawal pada hari sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa Nyoman Suarsana datang menemui saksi I Komang Suastika dirumahnya di Perum canggu Permai Gang Nuri IV Nomor 42, Desa Tibubeneng, Kec Kuta Utara, Kab Badung untuk menyewa satu kendaraan berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK3006IH selama satu bulan dengan harga sewa Rp.500.000,- per bulan, kemudian terdakwa pada hari minggu tanggal 03 Pebruari 2013 datang lagi menemui saksi I Komang Suastika dirumahnya untuk menyewa satu kendaraan berupa sepeda motor Honda vario warna putih silver nopol DK5263OF selama satu bulan dengan harga sewa Rp.500.000,- per bulan, lalu terdakwa minta sewa dua kendaraan tersebut untuk diperpanjang, namun sampai batas waktu sewa kedua kendaraan tersebut pada tanggal 02-03 mei 2013 terdakwa belum juga mengembalikan kedua kendaraan yang disewanya. Bahwa saksi I Komang Suastika sudah menghubungi terdakwa untuk mengembalikan kedua kendaraan tersebut tapi tidak ada jawaban dari terdakwa. Bahwa saksi Ni Putu Darmiati mengetahui kejadian tersebut dimana terdakwa menyewa dua kendaraan saksi I Nyoman Suarsana pada bulan pebruari 2013 sampai bulan mei 2013. Bahwa saksi I Komang Suarsana lapor ke polisi. Bahwa saksi I Nyoman Yudi Arsana dari kepolisian berhasil menangkap terdakwa. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I Komang Suastika mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- ; Dengan demikian unsur ini terbukti

Ad.3 Unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan petunjuk serta Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK3006IH dan sepeda motor Honda vario warna putih silver nopol DK5263OF adalah milik saksi I Komang Suastika. Dengan demikian unsur ini terbukti

Ad.4 Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan petunjuk serta Keterangan Terdakwa, menerangkan bahwa pada pokoknya Bahwa terjadi hari kamis tanggal 02 Mei 2013 dan hari jumat tanggal 03 Mei sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di Perum canggu Permai Gang Nuri IV Nomor 42, Desa Tibubeneng, Kec Kuta Utara, Kab Badung. Berawal pada hari sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa Nyoman Suarsana datang menemui saksi I Komang Suastika dirumahnya di Perum canggu Permai Gang Nuri IV Nomor 42, Desa Tibubeneng, Kec Kuta Utara, Kab Badung untuk menyewa satu kendaraan berupa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK3006IH selama satu bulan dengan harga sewa Rp.500.000,- per bulan, kemudian terdakwa pada hari minggu tanggal 03 Pebruari 2013



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi menemui saksi I Komang Suastika dirumahnya untuk menyewa satu kendaraan berupa sepeda motor Honda vario warna putih silver nopol DK5263OF selama satu bulan dengan harga sewa Rp.500.000,- per bulan, lalu terdakwa minta sewa dua kendaraan tersebut untuk diperpanjang, namun sampai batas waktu sewa kedua kendaraan tersebut pada tanggal 02-03 mei 2013 terdakwa belum juga mengembalikan kedua kendaraan yang disewanya. Bahwa saksi I Komang Suastika sudah menghubungi terdakwa untuk mengembalikan kedua kendaraan tersebut tapi tidak ada jawaban dari terdakwa. Bahwa saksi Ni Putu Darmiati mengetahui kejadian tersebut dimana terdakwa menyewa dua kendaraan saksi I Nyoman Suarsana pada bulan pebruari 2013 sampai bulan mei 2013. Bahwa saksi I Komang Suarsana lapor ke polisi. Bahwa saksi I Nyoman Yudi Arsana dari kepolisian berhasil menangkap terdakwa. Bahwa sepeda sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK3006IH oleh terdakwa digadaikan pada bulan mei 2013 sebesar Rp. 4.000.000,- kepada saksi I Wayan Alit Ariadi, karena saksi I Wayan Alit Ariadi tidak punya uang kemudian minta tolong pada kakak saksi yaitu saksi I Nengah Ngara, lalu saksi I Nengah ngara memberi terdakwa uang Rp.4.000.000,-. Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK3006IH dengan alasan membutuhkan uang untuk biaya istrinya keluar negeri namun oleh terdakwa digunakan untuk membiayai pacar terdakwa berangkat kerja ke Turki, sedangkan sepeda motor Honda vario warna putih silver nopol DK5263OF terdakwa gadaikan pada bulan mei 2013 kepada sdr. Edi sebesar Rp.2.500.000,- dan uangnya diberikan kepada teman terdakwa sebesar Rp.2.300.000,- sedangkan sisanya Rp.200.000,- untuk biaya sehari-hari terdakwa. Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol DK3006IH dan sepeda motor Honda vario warna putih silver nopol DK5263OF adalah milik saksi I Komang Suastika. Bahwa saksi I Komang Suastika tidak pernah memberi ijin terdakwa menggadaikan kedua kendaraan miliknya itu yang disewa oleh terdakwa kepada orang lain. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I Komang Suastika mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,-. Dengan demikian unsur ini terbukti

Menimbang bahwa,dengan terbuktinya semua unsur pada dakwaan tersebut diatas maka terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 372 KUHP ;-----

Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah terdakwa dapat dipidana atautkah tidak.-----

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, majelis hakim tidak dapat menemukan terhadap diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana harus dijatuhkan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.-----

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.----- Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa yang dipandang adil tersebut dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan belum pernah dihukum.-----
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga .-----
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan.-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat 372 KUHP serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN SUARSANA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu “**Penggelapan**”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; --
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tahun 2009 DK 3006 IH dan STNK dikembalikan kepada I Komang Suastika ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN , tanggal 10 Maret 2014** oleh kami **FIRMAN PANGGABEAN,SH.M.Hu sebagai Hakim Ketua, HASOLOAN SIANTURI , SH.MH dan I DEWA GEDE SUARDITHA , SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI MADE SERI UTAMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I WAYAN EMPU GUANA PURA , SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. HASOLOAN SIANTURI,SH.MH

FIRMAN PANGGABEAN,SH.M.H.

2. I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

PANITERA PENGANTI

NI MADE SERI UTAMI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Maret 2014 , No. 129/Pid.B/2014/PN.Dps

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SERI UTAMI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)